



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

**TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI TANAH ULAYAT  
MASYARAKAT ADAT DALAM KAWASAN HUTAN KONSERVASI  
CAGAR ALAM MANINJAU  
(Studi Kasus Nomor: 129/ Pid.B/ LH/ 2017/ PN. LBB)**

[Husaini]<sup>1</sup>  
[Nila Trisna]<sup>2</sup>  
[Adella Yuana]<sup>3</sup>

<sup>123</sup>[Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>1</sup>[[husnaini4498@gmail.com](mailto:husnaini4498@gmail.com)]  
<sup>2</sup>[[nilatrisna@utu.ac.id](mailto:nilatrisna@utu.ac.id)]

---

**Abstract**

---

*In Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, in this case, it does not pay attention to the rights of indigenous peoples who have obtained customary rights or rights to control forests for generations. In Nagari Koto Malintang, they have local wisdom that they have practiced for years, such as felling 2 trees for basic needs and not for commercial purposes through permission from local traditional leaders and the Wali Nagari Koto Malintang. This research is a normative juridical research using a case approach and a statute approach, in this research the analysis is carried out by criticizing, supporting, or commenting, then making a conclusion on the results of the study with their own thoughts. and literature review assistance. The application of material punishment in decision number 129/Pid. B/LH/2017/PN.LBB, The judge's consideration in this case also contradicts the theory of criminal responsibility in which the defendants can be given excuses for forgiveness and the ultimum theory remedies that punishment is the last step. Law Enforcement Officials should be wiser in eradicating the crime of logging trees on customary lands of customary law communities and must pay attention to the values that live in local communities such as local wisdom that they have practiced for years.*

**Keywords:** *Crime of Tree Cutting, Communal Land, Nature Reserve*

---

Received: 30 Januari 2024

Revised: 16 April 2024

Acepted: 17 April 2024

---

## 1. PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem abiotik (non makhluk hidup) maupun biotik (makhluk hidup). Hutan juga berperan sebagai pengelola beberapa siklus yang ada di bumi yaitu daur biogeokimia serta penyediaan berbagai kebutuhan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan manusia.<sup>1</sup> Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 mengatur hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup>

Salah satu contoh Hutan Suaka Alam ialah Cagar Alam. Cagar Alam merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.<sup>3</sup> Luas cagar alam di Sumatera Barat menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 806, 939.00 Ha.<sup>4</sup> Di Sumatera Barat juga mempunyai hutan konservasi yaitu Cagar alam Maninjau yang memiliki luas sepanjang 21.891,78 hektare dan berada di wilayah Kabupaten Agam.<sup>5</sup> Cagar alam memiliki nilai yang sangat penting untuk pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kepentingan lainnya. Berikut merupakan peta Cagar Alam Maninjau yang terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat disekitar hutan termasuk masyarakat adat yang memperoleh hak ulayat atau hak menguasai hutan secara turun-menurun. Dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang hutan adat. Dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012, keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri di tetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengakuan Hutan Adat. Dalam hal ini tanah ulayat atau pengakuan hutan adat Sumatera Barat diatur dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Hal ini juga harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, dengan memperhatikan Kebiasaan yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> M. Noor Syahid, 2010, *Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia*, ALPRIN, Semarang, hlm. 1

<sup>2</sup> <https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan>

<sup>3</sup> Hari Purnomo dkk, 2013, *Peluang Usaha Ekowisata Di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur*, Deaprtemen Arsitektur Landscape, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, hlm. 248

<sup>4</sup> Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019

<sup>5</sup> <https://m.antaranews.com/berita/1196460/bksda-agam-tingkatkan-pengawasan-cagar-alam-maninjau>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, pukul 13.30 WIB

<sup>6</sup> Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945

tersebut sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia agar sesuai dengan rasa keadilan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>7</sup>

Sejalan dengan ini, Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perbedaan.<sup>8</sup> Secara konstitusional, Negara Republik Indonesia menganut prinsip keberagaman budaya sehingga dalam lambang Negara Republik Indonesia digunakan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu ajaran hukum adat yang dianut hukum agraria adalah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menentukan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Prinsip ini juga dilihat secara nyata dalam ketentuan hukum positif Indonesia, antara lain ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa hukum agraria yang berlaku atas air, bumi, dan ruang angkasa ialah hukum adat.<sup>9</sup>

Dalam hal ini bentuk hukum penguasaan atas tanah pada masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah “hak ulayat”.<sup>10</sup> Adat Minangkabau juga memiliki tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan Bahwa salah satu Kasus Penebangan Pohon di Tanah Ulayat pada kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Maninjau yang terhadap para pelakunya telah ditindak atau diproses secara ketentuan hukum yang berlaku di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 129/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Lbb. Dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut adalah sebagai berikut:

Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau maupun orang luar.<sup>11</sup> Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat kaum sering menimbulkan masalah. Ketidakjelasan pengaturan tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan, kerap kali menjadi alasan pembenar dalam memarjinalkan keberadaan tanah ulayat. Disamping itu batas-batas tanah ulayat yang hanya berdasarkan “peta ingatan” dari Penguasa adat pun menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan tanah ulayat. Pada sisi lain tanah yang menurut pengasaan masyarakat merupakan hak secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat, sementara di sisi lain

---

<sup>7</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>8</sup> Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945

<sup>9</sup> H.P. Panggabean, 2020, *PraktikPeradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Bhuana Ilmu Populer Jakarta, hlm. 3

<sup>10</sup> Winda Devi Muntu, 2012, *Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Cagar Alam Gung Duasudara Di Kota Bitung*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 20

<sup>11</sup> Jonaidi, 2018, *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI/ No. 1/ Jan-Mar/ hlm. 100

pemerintah dengan segala bentuk kebijakan dan teknologi yang dimiliki menjadikan lahan/ tanah masyarakat tersebut dikategorikan sebagai kawasan hutan cagar alam.<sup>12</sup> Di Nagari Koto Malintang, masalah yang terjadi dapat berupa menebang 2 (dua) batang pohon di tanah ulayat sendiri.

Nagari Koto Malintang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mengambil dan menebang pohon di hutan ulayat merupakan suatu kebiasaan masyarakat adat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di kawasan pinggiran hutan ini ditemui kasus di mana warga masyarakat yang memiliki hak ulayat ditangkap dan ditahan karena telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan cagar alam. Di Nagari Koto Malintang memiliki peraturan bahwa Pohon yang boleh ditebang adalah pohon milik kaum atau sukunya sendiri, dengan jumlah yang bisa ditebang sebanyak 2 buah dan harus menanam kembali bibit pohon yang baru, selanjutnya pihak yang ingin menebang pohon di tanah ulayatnya sendiri harus meminta izin dari mamak rumah, mamak kepala waris, penghulu suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Jorong Muko-Muko dan Wali Nagari Koto Malintang.<sup>13</sup> Sehingga terdapat beberapa hal yang diputuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa I Erdi Pgl DT. Samiak dan Terdakwa II Agusri Masnefi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal disekitar hutan.” Sebagaimana dakwaan alternative ke empat.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit chainsaw STANDAR berwarna orange.  
Dirampas untuk Negara.
- f. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dengan membaca amar putusan sebagaimana tersebut diatas adalah sangat menarik untuk dibahas, bahwa *strafmaat* atau hukuman 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu upiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup><https://tirto.id/warga-adat-sumbar-tebang-pohon-terancam-penjara-apa-yang-keliru-cGha>, diakses Hari Jum'at, Tanggal 12 Maret 2021, pukul 11:43 WIB

selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Para Terdakwa tersebut.

Bahwa dalam amar putusan tersebut para terdakwa dikenakan pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

“Secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah yang dilakukan orang yang bertempat tinggal disekitar hutan.” Bahwa dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung memutuskan para terdakwa melakukan penebangan pohon dengan cara tidak sah, sebelumnya para terdakwa sudah melaksanakan prosedur peraturan yang ada di Nagari Koto Malintang dan memiliki surat-surat izin dari Kepala Desa dan Pemuka Adat karena kearifan lokal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Penebangan Pohon di Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Maninjau (Studi Kasus Nomor: 129/Pid. B/ LH/ 2017/PN.Lbb), serta ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Tindak Pidana Penebangan Pohon di Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Maninjau (Studi Kasus Nomor: 129/Pid. B/ LH/ 2017/PN.Lbb).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang terutama menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara meminta data yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor Putusan 129/ Pid. B/ LH/ 2017/ PN. LBB, sedangkan data skunder peneliti lakukan penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, mencari kerangka teoritik guna menjawab permasalahan penelitian dan melakukan kajian kepustakaan.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan meminta Putusan Pengadilan Nomor 129/ Pid. B/ LH/ 2017/ PN. LBB, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep yang diperlukan dalam pembahasan ini.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>15</sup>Alimal Yusro Siregar, 2015, Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 14

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Eksistensi Petugas Kampanye dalam Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur tentang kewenangan pemerintah di bidang pertanahan sebagai pemerintahan wajib. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur masalah peruntukan dan penggunaan pertanahan di daerah, maka tentunya termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengatur tanah-tanah ulayat masyarakat Hukum Adat. Dengan pengakuan yang diberikan kepada masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya (dalam hal ini masyarakat Hukum Adat), maka pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentunya harus memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat yang ada dengan tidak bertindak semaunya dalam menjalankan kewenangannya.<sup>16</sup>

Dalam memutuskan perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan aturan hukum, terdapat norma hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>17</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".<sup>18</sup> Sebagaimana telah diuraikan di atas, putusan yang baik adalah putusan yang dalam pertimbangan yang menerapkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN.LBB, memuat pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dakwaan penuntut Umum para terdakwa telah didakwa Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan terhadap para terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Hal demikian ternyata sebagaimana diuraikan di atas majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengakomodir semua pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan Pidana (*Requisitor*), dengan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut :

#### 1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dari "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan adalah orang

---

<sup>16</sup> Adonia Ivonne Laturette, 2011, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September, hlm. 6-7

<sup>17</sup> M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, edisi pertama Kencana, Jakarta, hlm. 18

<sup>18</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

perseorangan / korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah Indonesia.

Bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Erdi pgl DT. Samiak dan Terdakwa Agusri Masnefi pgl Epi karena didakwa telah melakukan tindak pidana penebangan pohon di dalam kawasan hutan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum. atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pohon” berdasarkan Pasal 1 butir 14 undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kawasan hutan” berdasarkan Pasal 1 butir 2 undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat” berdasarkan Pasal 1 butir 16 undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, kejadian tersebut berawal pada sore hari, dimana hari, tanggal bulan yang sudah tidak terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak ingat lagi di tahun 2017 bertempat di Labuah Usang Jorong Muko - muko Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, terdakwa Agusri Masnefi datang menemui terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak di rumah terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak, dan mengatakan bahwa terdakwa Agusri Masnefi mau membuat kedai dipinggir Danau kemudian terdakwa Agusri Masnefi meminta tolong kepada terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak untuk memotong kayu miliknya.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak menebang kedua pohon bayur tersebut ditebang diatas tanah ulayat istri terdakwa Agusri Masnefi kaum Tanjung Kaum DT Majo Sati,

dan sepanjang pengetahuan terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak, istri terdakwa Agusri Masnefi lah yang menguasai tanah tersebut, dan tanah ulayat dari istri terdakwa Agusri Masnefi berbatasan dengan tanah kaum istri terdakwa istri terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak yang terletak di Labuah usang, yang mana dulunya nenek moyang terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak dan nenek moyang istri terdakwa Agusri Masnefi tinggal disana, dan keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aslinda, Asrul, Nazirudin dan Rusydi

Menimbang, bahwa namun terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak tidak mengetahui apakah lokasi terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak melakukan penebangan dua batang kayu bayur tersebut terletak di tanah ulayat atau diatas tanah pusaka tinggi, karena terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak tidak bisa menjelaskan mana yang tanah ulayat dan mana yang tanah pusaka tinggi

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat tersebut di atas khususnya mengenai apakah tempat penebangan pohon tersebut merupakan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai cagar alam Maninjau sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS- 2/8/2016 ataukah merupakan tanah harta pusaka tinggi dari kaum istri terdakwa Agusri Masnefi, dan oleh karena unsur ini merupakan unsur terpenting untuk menentukan dapat dipidana atau tidaknya seseorang, maka Majelis Hakim berpendapat jika mengacu kepada Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Undang- Undang Kehutanan) bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan” pada Pasal 1 huruf c Undang-Undang Kehutanan merupakan bentuk alternatif-kumulatif, yang berarti suatu wilayah menjadi kawasan hutan oleh karena ditunjuk atau ditetapkan pemerintah maupun kedua-duanya. Hal mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011 frasa “ditunjuk dan atau” telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika dikaitkan dengan penjelasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tempat kejadian perkara tersebut jika Majelis Hakim kembali membaca Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Republik Indonesia Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS-2/8/2016, dan mendengar keterangan ahli Ade Saputra yang pada pokoknya menyatakan “ahli melakukan pengambilan titik koordinat diatas kedua tunggul kayu yang telah ditebang oleh terdakwa Erdi Pgl DT Samiak tersebut, dan hasilnya kedua tunggul kayu tersebut berada dalam kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau” dan hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat yang terdapat di dalam berkas perkara yaitu berupa peta hasil *overlay* yang memperlihatkan jika tunggul tempat kejadian perkara merupakan masuk ke dalam wilayah cagar alam Maninjau, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena para Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kawasan yang telah ditetapkan fungsinya sebagai kawasan Cagar Alam Maninjau Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS-2/8/2016, dan penetapan fungsi tersebut ditetapkan pada tahun 2016, maka jika mengacu kepada Pasal 110 huruf b Undang-undang P3H sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tetap berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam undang- undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Majelis Hakim berpendapat Wali Nagari bukanlah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin terhadap penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa, dengan demikian setelah memperhatikan seluruh uraian Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena para Terdakwa menebang pohon yang berada di kawasan hutan hutan yang masuk wilayah cagar alam Maninjau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS-2/8/2016 dan para Terdakwa juga tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini telah terpenuhi.

3. Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar hutan

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbutannya sebagaimana cara-cara yang Majelis Hakim uraikan di atas dan telah terbukti, maka Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada unsur ini, para Terdakwa yang berdasarkan identitas yang termuat di dalam dakwaan telah dibenarkan oleh para Terdakwa tersebut, bertempat tinggal di Jorong Mungko-mungko, Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan satu wilayah dengan tempat kejadian perkara yaitu di

Labuah Usang Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di hutan yang masuk wilayah cagar alam Maninjau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS-2/8/2016 dan para Terdakwa juga bertempat tinggal di sekitar tempat kejadian perkara, maka terhadap unsur ini telah pula terpenuhi.

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa menurut Pendapat ahli yaitu R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea Bogor, menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan (medpleger) adalah dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medenpleger)

Bahwa Hakim melihat terdakwa Erdi Pgl DT Samiak adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) dan terdakwa Agusri Masnefi sebagai orang yang menyuruh melakukan dengan memberikan sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan" dari dakwaan tersebut telah terpenuhi.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Maninjau (Studi Kasus Nomor: 129/Pid. B/ Lh/ 2017/Pn.Lbb).**

1. Mengenai penerapan Hukum Pidana Materilnya dalam putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN. LBB

Menurut Moeljatno Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

**Menurut Utrecht**, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).<sup>20</sup>

Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Para Terdakwa tersebut.

Dengan sanksi pidana yang diatur Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN. LBB menurut penulis bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan karena di dalam amar putusan majelis hakim berdasarkan pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :

“Secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah yang dilakukan orang yang bertempat tinggal disekitar hutan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “pohon” berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

Bahwa yang dimaksud dengan “kawasan hutan” berdasarkan Pasal 1 butir 2 undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dalam kasus ini, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan perlu ada pengukuhan status atas penunjukkan kawasan hutan yang akan dikelola sebagai hutan konservasi. Dan dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>19</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga, University Press (AUP), Surabaya, hlm. 3

<sup>20</sup> E. Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 260

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : *“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”*

Di dalam amar tersebut menyebutkan *“dilakukan dengan cara tidak sah”*, Pasal 12 huruf c Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa *“melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”* tetapi dalam kasus ini para pelaku sebelumnya sudah mendapatkan surat izin penebangan pohon dari pemuka adat dan aparat desa karena keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri di tetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengakuan Hutan Adat.

Dalam hal ini menurut pendapat penulis jika dikaitkan dengan teori pertanggung jawaban pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu seseorang tersebut dapat dipidana karena orang dapat dipidana apabila ada unsur kesalahan di dalamnya dan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.<sup>21</sup> Jika alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum pada perbuatan pidana biasa disebut alasan pembenar, maka alasan yang menghapuskan kesalahan disebut alasan pemaaf.<sup>22</sup> Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>23</sup>

## 2. Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN. LBB

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>24</sup>

Adapun mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya terkait dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana telah

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *Op. Cit*, hlm. 156

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 124

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, *Op. Cit*, hlm. 148

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 141

diuraikan diatas yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori-teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian dalam hukum kehakiman dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui keputusannya dapat menjadi tolak ukur. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>25</sup> sebagaimana pertimbangan dalam putusan majelis hakim berpendapat yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan :  
Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam menanggulangi penebangan hutan
- b. Keadaan yang meringankan:
  - 1) Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
  - 2) Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
  - 3) Para terdakwa belum pernah dihukum

Sebelum menjatuhkan pidana dasar utama majelis hakim menjatuh putusan adalah dakwaan dan tuntutan pidana dari penuntut umum. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.<sup>26</sup> Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa yaitu Terdakwa I Erdi Pgl DT. Samiak dan Terdakwa II Agusri Masnefi selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam Putusan No.129/Pid.B/LH/2017/PN LBB, proses putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut tentang keadaan memberatkan yaitu Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam menanggulangi penebangan hutan, dalam kasus ini tidak hanya merupakan ketidakadilan terhadap kedua Terdakwa tetapi juga ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat nagari Koto Malintang yang telah diingkari dan diabaikan hak-haknya atas tanah/hutan ulayat.

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39

Menurut teori pertanggung jawaban pidana, jika perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana maka seharusnya terdakwa diberikan alasan pemaaf<sup>27</sup>, dikarenakan para terdakwa memiliki izin secara tertulis untuk penebangan pohon di tanah ulayat mereka sendiri dari Mamak Pusako, Penghulu Suku Tanjung, Wali Jorong Muko-Muko, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Koto Malintang dan Wali Nagari Koto Malintang. Dan terdakwa menebang hanya 2 batang pohon berjenis pohon bayur dikarenakan terdakwa kekurangan kayu dalam membangun rumah sekaligus tempat berjualan sate di pinggir danau maninjau dan terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membeli kayu ke toko bangunan lagi, oleh sebab itu karena di kenagarian koto malintang memiliki kearifan lokal apabila membutuhkan kayu hanya boleh di tanah ulayat sendiri atas persetujuan pemuka adat dan wali nagari koto malintang dan dibatasi paling banyak hanya dua batang pohon saja dan bukan untuk di perjual-belian. Dalam hal ini penulis juga sependapat dengan keterangan saksi **RUSYDI**, yang mengatakan blanko tersebut dibuat berdasarkan keputusan Rapat Kerapatan Adat Nagari, sebelumnya izin penebangan kayu diberikan secara lisan akan tetapi sejak tahun 2016 sudah dibuatkan blankonya yang dikeluarkan oleh KAN, akan tetapi blanko tersebut bisa diperoleh di kantor Walinagari.

Dalam permasalahan lingkungan hidup ini haruslah tetap memperhatikan asas *Ultimum Remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administratif dianggap tidak berhasil.<sup>28</sup> Sedangkan dalam kasus ini hakim tidak memperhatikan bahwa yang menjadi obyek permasalahan adalah penebangan pohon di tanah ulayat, oleh sebab itu dalam kasus ini haruslah terlebih dahulu melakukan penegakkan hukum administratif oleh pemuka adat dengan para terdakwa dan apabila upaya tersebut tidak berhasil barulah dilaksanakannya penegakkan hukum pidana sebagai upaya terkahir.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan pidana materil dalam putusan nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN. LBB, dalam hal ini penulis kurang sependapat karena para terdakwa memiliki surat izin dalam menebang pohon yang diberikan oleh aparat desa dan pemuka adat. Dalam Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, Op,Cit, hlm. 148

<sup>28</sup> Istilah *ultimum remedium* pertama kali dipergunakan oleh Modderman di depan parlemen negeri Belanda untuk menjawab pernyataan salah seorang anggota parlemen Belanda, Mackay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran. Dikutip dari P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17-19

no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang hutan adat. Dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012, keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri di tetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengakuan Hutan Adat. Dalam hal ini tanah ulayat atau pengakuan hutan adat Sumatera Barat diatur dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 129/Pid. B/LH/ 2017/ PN.LBB, dalam hal ini penulis kurang sependapat karena majelis hakim menyebutkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga hutan karena Menurut teori pertanggung jawaban pidana, jika perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana maka seharusnya terdakwa diberikan alasan pemaaf, dikarenakan para terdakwa memiliki izin secara tertulis untuk penebangan pohon di tanah ulayat mereka sendiri dari Mamak Pusako, Penghulu Suku Tanjung, Wali Jorong Muko-Muko, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Koto Malintang dan Wali Nagari Koto Malintang. Dan Dalam permasalahan lingkungan hidup ini haruslah tetap memperhatikan asas *Ultimum Remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Sedangkan dalam kasus ini hakim tidak memperhatikan bahwa yang menjadi obyek permasalahan adalah penebangan pohon di tanah ulayat, oleh sebab itu seharusnya haruslah terlebih dahulu melakukan penegakkan hukum administratif oleh pemuka adat dengan para terdakwa dan apabila upaya tersebut tidak berhasil barulah dilaksanakannya penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Syahid M.N., 2010, *Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia*, ALPRIN, Semarang.
- Purnomo H. dkk, 2013, *Peluang Usaha Ekowisata Di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur*, Deaprtemen Arsitektur Landscape, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019
- Panggabean H.P., 2020, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Bhuana Ilmu Populer Jakarta.
- Soekanto S. dan Mamudji S., 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin M. dan Luthan S., 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, edisi pertama Kencana, Jakarta.

Purwoleksono D.E., *Hukum Pidana*, Airlangga, University Press (AUP), Surabaya, 2016.

Utrecht E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

Mulyadi L., *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Jurnal:**

Jonaidi, 2018, Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI/ No. 1/ Jan-Mar/.

Laturette A.i., 2011, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September.

**Skripsi, Tesis, Desertasi:**

Muntu W.D., 2012, Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Cagar Alam Gung Dudasudara Di Kota Bitung, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar.

Siregar A.y., 2015, Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

**Sumber Internet:**

<https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan>

<https://m.antaranews.com/berita/1196460/bksda-agam-tingkatkan-pengawasan-cagar-alam-maninjau>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, pukul 13.30 WIB

<https://tirto.id/warga-adat-sumbar-tebang-pohon-terancam-penjara-apa-yang-keliru-cGha>, diakses Hari Jum'at, Tanggal 12 Maret 2021, pukul 11:43 WIB